



PUTUSAN

Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Geovani Simamora Alias Ucok**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 5 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan P. Rupert Kampung Kurnia Lk. VIII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengangguran

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
 - Sebilah pisau sejenis pisau lempar/pisau ninja yang kedua sisinya dan ujungnya tajam panjang lebih kurang 20 cm;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Kampung Kurnia Lingkungan IX Kel. Belawan Bahari

Halaman 2 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Belawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja percobaan merampas nyawa orang lain** yakni saksi korban RAMAHATI HARITA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban RAMAHATI HARITA bersama dengan saksi FAJAR DUHA singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir jalan kampung kurnia belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai kampung kurnia belawan.
- Bahwa setibanya di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari kec. medan belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, saksi korban dan saksi FAJAR DUHA berjumpa dengan terdakwa GEOVANI SIMAMORA UCOK lalu oleh terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut saksi korban hingga mengenai perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa selanjutnya datang saksi AGUS SALIM yang menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA sedangkan saksi FAJAR DUHA pergi mengambil sepeda motor untuk membawa saksi korban kerumah sakit PHC belawan.
- Bahwa pada saat itu saksi AGUS SALIM mengatakan “lari pak JEP (panggilan saksi korban) sambil menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA dan oleh saksi korban berlari melewati terowongan yang ada di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari, setibanya diujung terowongan samping pos kamling terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK datang menyusul ketempat tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau kearah perut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut saksi korban RAMAHATI HARITA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 324/VER/L/PRM-03/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan.

Halaman 3 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban RAMAHATI HARITA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban RAMAHATI HARITA bersama dengan saksi FAJAR DUHA singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir jalan kampung kurnia belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai kampung kurnia belawan.
- Bahwa setibanya di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari kec. medan belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, saksi korban dan saksi FAJAR DUHA berjumpa dengan terdakwa GEOVANI SIMAMORA UCOK lalu oleh terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut saksi korban hingga mengenai perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa selanjutnya datang saksi AGUS SALIM yang menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA sedangkan saksi FAJAR DUHA pergi mengambil sepeda motor untuk membawa saksi korban kerumah sakit PHC belawan.
- Bahwa pada saat itu saksi AGUS SALIM mengatakan “lari pak JEP (panggilan saksi korban) sambil menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA dan oleh saksi korban berlari melewati terowongan yang ada di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari, setibanya diujung terowongan samping pos kamling terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK datang menyusul ketempat tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau kearah perut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut saksi korban RAMAHATI HARITA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah

Halaman 4 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 324/VER/L/PRM-03/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban RAMAHATI HARITA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban RAMAHATI HARITA bersama dengan saksi FAJAR DUHA singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir jalan kampung kurnia belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai kampung kurnia belawan.
- Bahwa setibanya di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari kec. medan belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, saksi korban dan saksi FAJAR DUHA berjumpa dengan terdakwa GEOVANI SIMAMORA UCOK lalu oleh terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut saksi korban hingga mengenai perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa selanjutnya datang saksi AGUS SALIM yang menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA sedangkan saksi FAJAR DUHA pergi mengambil sepeda motor untuk membawa saksi korban ke rumah sakit PHC belawan.
- Bahwa pada saat itu saksi AGUS SALIM mengatakan “lari pak JEP (panggilan saksi korban) sambil menghalangi terdakwa GEOVANI SIMAMORA dan oleh saksi korban berlari melewati terowongan yang ada di kampung kurnia lingkungan IX kel. belawan bahari, setibanya diujung terowongan samping pos kamling terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK datang menyusul ketempat tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau kearah perut saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut saksi korban RAMAHATI HARITA.

Halaman 5 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEOVANI SIMAMORA ALS UCOK, saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari – hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 324/VER/L/PRM-03/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Misrizal Halawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya ujung terowong disamping pos kamling;
- Bahwa Saksi tidak ada di Tempat Kejadian Perkara pada saat kejadian, Saksi mengetahuinya dari Saksi Agus Salim Alias Agus;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Saksi korban ke Rumah Sakit PHC dan RSUD PRINGADI Medan dan pada saat itu Saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan luka memar pada pipi kanan atau dibawah mata kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya atas permintaan Jaksa Penuntut

Halaman 6 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Ramahati Harita :

- Bahwa Saksi merupakan korban penikaman dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya ujung terowong disamping pos kamling;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 324/VER/L/PRM-03/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan;

2. Saksi Fajar Duha Alias Lunas :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya ujung terowong disamping pos kamling;
- Bahwa Saksi korban Ramahati Harita bersama dengan Saksi singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir Jalan Kampung Kurnia Belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai Kampung Kurnia Belawan;
- Bahwa setibanya di Kampung Kurnia Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, Saksi korban dan Saksi berjumpa dengan Terdakwa lalu oleh Terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut Saksi korban hingga mengenai perut Saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Agus Salim yang menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi pergi mengambil sepeda motor untuk membawa Saksi korban kerumah Sakit PHC Belawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut Saksi korban Ramahati Harita;

Halaman 7 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Agus Salim :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya ujung terowong disamping pos kamling;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian ada di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa setibanya di Kampung Kurnia Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, Saksi korban dan Saksi Fajar Duha berjumpa dengan Terdakwa lalu oleh Terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut Saksi korban hingga mengenai perut Saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi yang menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi Fajar Duha pergi mengambil sepeda motor untuk membawa Saksi korban kerumah Sakit PHC Belawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut Saksi korban Ramahati Harita;.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya ujung terowong disamping pos kamling;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penikaman dengan menggunakan pisau yang mengenai perut Saksi korban dan pada saat itu pisaunya lengket diperut Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah kaki kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) dan juga tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Sebilah pisau sejenis pisau lempar / pisau ninja yang kedua sisinya dan ujungnya tajam panjang lebih kurang 20 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kampung Kurnia Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan, Saksi korban Ramahati Harita bersama dengan Saksi Fajar Duha singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir jalan kampung kurnia belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai kampung kurnia belawan, setibanya di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, Saksi korban dan Saksi Fajar Duha berjumpa dengan Terdakwa lalu oleh Terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut Saksi korban hingga mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Saksi Agus Salim yang menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi Fajar Duha pergi mengambil sepeda motor untuk membawa Saksi korban kerumah Sakit PHC Belawan. Pada saat itu Saksi Agus Salim mengatakan "lari pak Jep (panggilan Saksi korban) sambil menghalangi Terdakwa dan oleh Saksi korban berlari melewati terowongan yang ada di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari, setibanya diujung terowongan samping pos kamling Terdakwa datang menyusul ketempat tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau kearah perut Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut Saksi korban Ramahati Harita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 9 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka secara yuridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa **Geovani Simamora Alias Ucok** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik cermat atas pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kampung Kurnia Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan, Saksi korban Ramahati Harita bersama dengan Saksi Fajar Duha singgah ke kedai tuak yang berada dipinggir jalan kampung kurnia belawan lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang yang berada dipinggiran benteng sungai kampung kurnia belawan, setibanya di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan tepatnya dipinggir jalan dekat dengan kantor lurah pulau sicanang, Saksi korban dan Saksi Fajar Duha berjumpa dengan Terdakwa lalu oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan memegang pisau mengarahkan dan menusukan kearah perut Saksi korban hingga mengenai perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Saksi Agus Salim yang menghalangi Terdakwa sedangkan Saksi Fajar Duha pergi mengambil sepeda motor untuk membawa Saksi korban kerumah Sakit PHC Belawan. Pada saat itu Saksi Agus Salim mengatakan "lari pak Jep (panggilan Saksi korban) sambil menghalangi Terdakwa dan oleh Saksi korban berlari melewati terowongan yang ada di kampung kurnia lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahari, setibanya diujung terowongan samping pos kamling Terdakwa datang menyusul ketempat tersebut dan langsung menikam dengan menggunakan pisau kearah perut Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh terlentang dengan kondisi pisau masih tertancap diperut Saksi korban Ramahati Harita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan mengalami luka tusuk pada daerah perut kiri tembus, luka robek pada daerah kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 324/VER/L/PRM-03/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Geovani Simamora Alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan merampas nyawa orang lain", sebagaimana dakwaan Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya pada dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti : Sebilah pisau sejenis pisau lempar / pisau ninja yang kedua sisinya dan ujungnya tajam panjang lebih kurang 20 cm, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban mengalami luka;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Geovani Simamora Alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Merampas Nyawa Orang Lain “;

Halaman 12 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah pisau sejenis pisau lempar / pisau ninja yang kedua sisinya dan ujungnya tajam panjang lebih kurang 20 cm, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Ahmad Buchori, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Halaman 13 Putusan Nomor 3906/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)